

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Instalasi Pengolahan Air Limbah merupakan salah satu teknologi untuk mengelola lingkungan hidup dengan cara mengubah limbah cair industri menjadi biogas yang bermanfaat. Salah satu wilayah yang terdapat IPAL adalah Desa Kalisari. Pengelolaan lingkungan hidup di Desa Kalisari melalui pengadaan IPAL merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk meminimalisir dampak buruk limbah industri tahu. Pihak-pihak ini saling bekerjasama dan menutupi ketidakmampuan masing-masing agar tujuan utamanya dapat tercapai. Pihak atau aktor yang terlibat dalam pengelolaan limbah industri tahu melalui pengadaan IPAL ini adalah pemerintah pusat melalui BPPT dan Kementerian Riset dan Teknologi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa Kalisari, masyarakat Desa Kalisari melalui Kelompok Swadaya Masyarakat, dan pemilik unit usaha tahu itu sendiri.

Aktor atau pihak yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui IPAL memiliki peran yang berbeda. BPPT dan Kemenristek memiliki peran sebagai pengembang teknologi dan penyedia fasilitas IPAL. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki peran sebagai penyedia anggaran dan beberapa kali sempat membiayai pembangunan IPAL. Pemerintah Desa Kalisari berperan sebagai pengusul dibangunnya IPAL,

sebagai pembentuk Kelompok Swadaya Masyarakat, dan sebagai perantara untuk menghubungkan pemerintah pusat dengan masyarakat dan sebaliknya. Pemilik unit usaha tahu sebagai pihak yang menyalurkan limbah cair dan sebagai pihak yang menerima keuntungan biogas. Terakhir, masyarakat Desa Kalisari melalui Kelompok Swadaya Masyarakat memiliki peran sebagai pengelola dan pemelihara bangunan IPAL secara teknis. Peran-peran tersebut menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan limbah cair tahu di Desa Kalisari.

Dalam menjalankan pengelolaan IPAL di Kalisari, beberapa aktor atau pihak yang terlibat juga mengalami berbagai hambatan. Hambatan-hambatan tersebut membuat pengelolaan IPAL di Kalisari mengalami berbagai macam masalah. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya diakibatkan oleh permasalahan teknis saja, namun juga diakibatkan oleh permasalahan politis. Permasalahan politis tersebut diakibatkan oleh aktor atau pihak yang terlibat kurang meminimalisir atau bahkan menghilangkan kepentingan lain selain kepentingan memperbaiki lingkungan hidup. Masing-masing aktor tersebut melalui landasan normatifnya memiliki kewajiban untuk menggunakan wewenangnya untuk mengelola dan mengawasi permasalahan lingkungan hidup di daerah. Pada akhirnya, masing-masing aktor tersebut memiliki sikap dan tindakan yang berbeda sebagai aktor oportunistis, pragmatis, atau aktor yang idealis.

5.2. Saran

1. Berdasarkan kerangka *collaborative governance*, maka dibutuhkan koordinasi yang baik antar masing-masing *stakeholders*. Untuk itu, Pemerintah Pusat melalui BPPT dan Kemenristek harus mampu menjadi koordinator yang ideal mengingat posisi tawar cukup tinggi yang dimilikinya.
2. Permasalahan pengelolaan lingkungan hidup pada era otonomi daerah seperti saat ini menuntut peran pemerintah daerah untuk lebih berperan dalam hal pengelolaan dan pengawasannya, maka dalam permasalahan di Desa Kalisari ini seharusnya Pemerintah Kabupaten Banyumas lebih meningkatkan perannya melalui Badan Lingkungan Hidup, terutama dalam bidang pengawasan.
3. Dalam permasalahan konflik yang terjadi pada Kelompok Swadaya Masyarakat, Kepala Desa Kalisari sebagai aktor politik yang dominan di Desa Kalisari harus menguatkan perannya untuk menyelesaikan konflik tersebut.